



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
DINAS PENDIDIKAN
JALAN JENDERAL A.YANI NO. 15 RUTENG
TELEPON 038521514-FAXIMILLE 038521863

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor: Din.Pend.420 / 369 / VI / 2017

1. Dasar : Proposal Usulan Pendirian Lembaga PAUD dan PKBM sesuai daftar terlampir dan setelah diverifikasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai melalui Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal maka secara administrasi PAUD dan PKBM terlampir memenuhi syarat menyelenggarakan kegiatan pendidikan PAUD dan Pendidikan Nonformal.
2. Menimbang : Bahwa demi kelancaran pelaksanaan kegiatan pendidikan pada lembaga PAUD dan PKBM sesuai daftar terlampir perlu dikeluarkan Surat Izin Operasional Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai.
3. Memperhatikan :
 - a. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Lembaga Pendidikan Nonformal;
 - d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Dengan ini memberikan..... **IZIN OPERASIONAL**.....

Kepada : Nama dan alamat Lembaga PAUD dan PKBM terlampir.

Untuk : Menyelenggarakan kegiatan PAUD dan PKBM dengan

ketentuan:

1. Mulai melaksanakan kegiatan PAUD dan PKBM sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Wajib melaksanakan segala aturan dan norma yang berkaitan dengan

masyarakat termasuk kurikulum dan penyediaan segala fasilitas pendukungnya.

3. Wajib mengirimkan laporan pelaksanaan kegiatan PAUD dan PKBM ke Dinas Pendidikan kabupaten setiap bulan.
4. Izin operasional ini akan ditingkatkan menjadi Surat Keputusan Izin Operasional Kelembagaan apabila hasil evaluasi pihak Dinas Pendidikan bahwa, dalam perkembangan pelaksanaan kegiatan pendidikan pada lembaga PAUD dan lembaga PKBM terlampir menunjukkan peningkatan dan memenuhi syarat-syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Keterangan izin operasional ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila pihak pengelola PAUD dan PKBM melanggar ketentuan pada butir 1, 2, dan 3 di atas.
6. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Izin Operasional ini, maka akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;

Demikian surat izin operasional ini diberikan kepada pengelola PAUD dan PKBM unuk dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pendidikan PAUD dan Pendidikan Nonformal.

Dikeluarkan di : Ruteng
pada tanggal : 21 Juni 2017


Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Manggarai,
Maksimur Gandur, S.Sos
Pembina Tk.I
NIP. 19631231 198603 1 396

**LAMPIRAN : SURAT IZIN OPERASIONAL KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MANGGARAI**
NOMOR : DIN.PEND.420 /369/ VI /2017
TANGGAL : 21 JUNI 2017

**NAMA - NAMA LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DAN PENDIDIKAN NONFORMAL KABUPATEN MANGGARAI**

N O	NAMA LEMBAGA PAUD/PKBM	NAMA PENGELOLA	TANGGAL PENGUSULAN	ALAMAT
1	PAUD St. Leonardus Carep	Ernesta Sasiman Kurniati Banung	17 Desember 2016	Carep - Kec. Langke Rembong
2	PAUD St. Antonius Ngkaer	Hironimus Sarjono, S.Pd	23 Maret 2017	Ngkaer - Kec. Satar Mese
3	PAUD St. Aurelius	Karolina Jenanur	13 Mei 2017	Satar Ruwuk - Kec. Satar Mese Barat
4	PAUD Saraswati	Hotmaida Sinaga	5 Juni 2017	Pau - Kec. Langke Rembong
5	PAUD Labang Puni	Kornelia Pawung, S.Pd	7 Juni 2017	Golo Worok Kec. Ruteng
6	PAUD Santa Juliana	Sr.Maria Fransiska Timo	12 Juni 2017	Golo Bilas Kec.Langke Rembong
7	PKBM Titong Flores	Kristoforus Dampung	16 Mei 2017	Satar Ngkeling Kec. Wae Ri,i


**Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Manggarai,**

**Maksimus Gandur, S.Sos
Pembina Tk. I
NIP. 19631231 198603 1 396**